



P U T U S A N

Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

SBM, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD Al-Falah Kuala Kencana), pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jalan SP 3 Trans Baru, jalur 2 Poros Masjid Magfirah, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

Melawan

PYS, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Pagesangan 1.A No.11, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Nopember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk, pada tanggal 11 Nopember 2014, dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 13 Agustus 2006, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 273/11/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 14 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kula Kencana, Jalan Elang No.71A RT.4 RW.2 selama 1 bulan dan pindah ke Timika di belakang Serayu selama 3 bulan selanjutnya tinggal di alamat SP 3 sampai sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Cicci Fathinah Mahdiyyah Putri binti Purnomo Yudhi Saputra, perempuan umur 6 tahun 7 bulan. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat di SP 3 Timika;
4. Bahwa, sejak 2008, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada awal September 2008, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran tanpa alasan yang jelas, seperti kalau Tergugat mengojek dan tidak mendapatkan uang yang banyak Tergugat langsung marah-marah dan sasarannya adalah Penggugat;
 - b. Ketika Tergugat menjadi anggota Persatuan Penembak Indonesia (Perbakin), secara resmi Penggugat sendiri tidak mengetahui kapan masuknya Tergugat menjadi anggota Perbakin. Untuk memenuhi latihan tersebut dibutuhkan senjata minimal sebanyak 5 buah. Oleh karena tidak bisa membeli sebanyak itu, maka Tergugat minta kepada Penggugat untuk meminjam uang kepada teman Penggugat bernama ibu Utami sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), Penggugat terpaksa meminjam uang ke Ibu Utami, sebab jika tidak terpenuhi, maka Tergugat akan menyiksa Penggugat atau merusak perabotan rumah tangga;
 - c. Oleh karena sifat Tergugat yang tempramental itu, Penggugat pernah meminta kepada kakak kandung Tergugat untuk menasehati Tergugat sebanyak 3 kali, yakni pada Oktober 2008, September 2010 dan April 2012, namun tidak ada perubahan;
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Pada tanggal 19 September 2014, ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat itu Tergugat pulang dari ojek, tanpa alasan yang jelas

Halaman 3 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata "*perempuan lonte dan pergi sana untuk jual diri*", akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kuala Kencana. Pada 22 September 2014, Tergugat pergi menemui Penggugat di rumah kakak kandung Penggugat di kuala, saat itu juga Penggugat menghadirkan kepala Sekolah SD Al-Falah sebagai penengah. Pada pertemuan itu, dihadapan Penggugat, kakak kandung Penggugat dan Kepala Sekolah Al-Falah, Tergugat minta maaf atas semua perbuatan yang dilakukan selama ini. Atas permintaan maaf tersebut, Penggugat secara rela memaafkan semua kesalahan Tergugat, tapi untuk tinggal bersama dan membina rumah tangga Penggugat tidak sanggup lagi. Sehingga sejak 19 September 2014, Penggugat dan Tergugat praktis sudah pisah rumah hingga sekarang;

6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Jika gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**SBM**) dan Tergugat (**PYS**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, walaupun menurut berita acara panggilan yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 5 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 273/11/VIII/2006, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tertanggal 14 Agustus 2006, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. **SBS**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan SP 3 Trans Baru, jalur 2 Poros Masjid Magfirah, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika. Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga samping rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sudah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, keduanya telah berkumpul sebagai suami istri secara baik, dan telah dikaruniai anak 1 orang dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat hampir setiap pulang ojek sekitar jam 12.00 WIT, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, bahkan ketika marah Tergugat sering membanting helm dan perabot rumah tangga serta mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti lonte dan lain-lain, namun setiap Tergugat marah-

Halaman 7 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah, Penggugat hanya diam saja, dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, setahu saksi hanya siang saja;

- Bahwa, saksi mengetahui pekerjaan Tergugat hanya ojek saja;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang kurang lebih selama 4 bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah bersama, namun sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang Tergugat sudah tidak ada di rumah tersebut, sehingga sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang Penggugat dan anaknya kembali ke rumah bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui selama hidup berpisah, Tergugat pernah minta maaf kepada Penggugat dan menjemput Penggugat dan anaknya di rumah kakak kandung Penggugat, namun Penggugat tidak mau karena trauma dengan sifat dan sikap Tergugat yang kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui selama hidup berpisah, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

2. **UBA**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD Al-Falah, bertempat tinggal di Jalan SP 3 Trans Baru, jalur 2 (depan BRI SP.3),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika.

Dibawah sumpah sesuai agama Islam, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat mengajar di SD Al-Falah sejak tahun 2007 sampai sekarang, selain itu, sejak 3 tahun lalu saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di SP.3;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sudah menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, keduanya telah berkumpul sebagai suami istri secara baik, dan telah dikaruniai anak 1 orang dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat sering menyuruh Penggugat mencari pinjaman uang untuk membeli senjata digunakan latihan tembak, namun

Halaman 9 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat ikut dan menjadi anggota di Perbakin, bahkan untuk membeli senjata tersebut, Penggugat pernah pinjam uang kepada saksi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi hutang tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat sebelum Tergugat pergi ke Jawa. Selain itu, jika Penggugat tidak mendapat pinjaman uang, Tergugat sering mengancam Penggugat dan anaknya serta memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar, akibatnya Penggugat mengalami tekanan psikis dan jarang bisa tidur malam harinya, sehingga tidak bisa konsentrasi ketika mengajar di sekolah;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang kurang lebih selama 4 bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah bersama, namun sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang Tergugat sudah tidak ada di rumah tersebut, sehingga sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang, Penggugat dan anaknya kembali ke rumah bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui selama hidup berpisah, Tergugat pernah minta maaf kepada Penggugat dan menjemput Penggugat dan anaknya di rumah kakak kandung Penggugat, namun Penggugat tidak mau karena trauma dengan sifat dan sikap Tergugat yang kasar terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan pihak Kepala Sekolah SD al-Falah sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, sampai saat gugatan diajukan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dalam hal ini, Penggugat hendak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f). Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai tersebut;

Halaman 11 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) poin (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 503/1830/2014 tertanggal 10 Nopember 2014, dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, ternyata Tergugat, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan alasan yang sah. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab *Al-Anwar III/422* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه

Artinya : “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Halaman 13 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal itu terjadi karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering menyuruh Penggugat mencari pinjaman uang untuk membeli senjata yang digunakan latihan tembak sebagai anggota Perbakin, oleh karena sifat Tergugat yang temperamental tersebut, Penggugat pernah meminta kepada kakak kandung Tergugat untuk menasehati Tergugat sebanyak 3 kali, yakni pada Oktober 2008, September 2010 dan April 2012, namun tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tanggal 19 September 2014, ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, pada saat itu Tergugat pulang dari ojek, tanpa alasan yang jelas Tergugat marah dan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata "*perempuan lonte dan pergi sana untuk jual diri*", akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Kuala Kencana, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama **SBS** dan **UBA**. Kedua saksi-saksi Penggugat tersebut di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 15 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat hampir setiap pulang ojek sekitar jam 12.00 WIT, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, bahkan ketika marah Tergugat sering membanting helm dan perabot rumah tangga serta mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti lonte dan lain-lain, serta Tergugat sering menyuruh Penggugat mencari pinjaman uang untuk membeli senjata digunakan latihan tembak, bahkan Penggugat pernah pinjam uang kepada saksi yang bernama Utami sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi hutang tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat sebelum Tergugat pergi ke Jawa, sehingga sejak bulan September 2014 sampai sekarang kurang lebih selama 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah bersama, namun sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang Tergugat sudah tidak ada di rumah tersebut, sehingga sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang Penggugat dan anaknya kembali ke rumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Tergugat pernah minta maaf kepada Penggugat dan menjemput Penggugat dan anaknya di rumah kakak kandung Penggugat, namun Penggugat tidak mau karena trauma dengan sifat dan sikap Tergugat yang kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Agustus 2006 dan tercatat diregister nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 17 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak, dan anak tersebut hingga kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat hampir setiap pulang ojek sekitar jam 12.00 WIT, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, bahkan ketika marah Tergugat sering membanting helm dan perabot rumah tangga serta mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, seperti lonte dan lain-lain, serta Tergugat sering menyuruh Penggugat mencari pinjaman uang untuk membeli senjata digunakan latihan tembak, bahkan Penggugat pernah pinjam uang kepada saksi yang bernama Utami sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi hutang tersebut sudah dilunasi oleh Tergugat sebelum Tergugat pergi ke Jawa;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 4 bulan karena Penggugat diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat di rumah bersama, namun sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang Tergugat sudah tidak ada di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga sejak bulan Nopember 2014 sampai sekarang

Penggugat dan anaknya kembali ke rumah bersama;

- Bahwa, selama hidup berpisah, Tergugat pernah minta maaf kepada Penggugat dan menjemput Penggugat dan anaknya di rumah kakak kandung Penggugat, namun Penggugat tidak mau karena trauma dengan sifat dan sikap Tergugat yang kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa, keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu antara satu dan lainnya, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Halaman 19 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan

Halaman 21 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan sampai saat ini Penggugat tetap bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Sedangkan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan perkara *aquo* kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**PYS**) terhadap Penggugat (**SBM**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah, oleh M. Kamaruddin Amri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI dan Hary Candra, S.HI masing-

Halaman 23 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti

Hary Candra, S.HI

ttd

Widya Ningsih, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK perkara : Rp 50.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp225.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp.316.000,00

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 0111/Pdt.G/2014/PA.Mmk.